



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Serasan Seandanan Komplek Perkantoran Pemkab No. 8 Muaradua
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0735) 3274155 Faksimile : (0735) 3274154 Kode Pos 32211

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 420 / III / PAUD & PNF / DISDIK.OS / 2018

Berdasarkan :


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 62 ayat 1,2 dan 3 tentang satuan setiap Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal yang didirikan wajib memperoleh izin pemerintah atau perintah daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1993 tentang Pendidikan tentang Peran Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tahun 2016.
7. Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan TIGA DIHAJI Nomor : 420/241/UPTD.TD/DISDIK.OS/2017
Tanggal : 27 Desember 2017
8. Permohonan dari Pengelola Kelompok Bermain KB. NURUL HUDA

Setelah diteliti secara seksama baik melalui berkas yang diajukan juga survey ke lembaga, maka dengan ini diberikan izin untuk menyele nggarakan PAUD & PNF / Pendidikan Non Formal Informal Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | | |
|--------------------|---|---------------------------|
| - Nama Lembaga | : | KB. NURUL HUDA |
| - Bentuk Kegiatan | : | KELOMPOK BERMAIN |
| - NPSN | : | |
| - Pimpinan Lembaga | : | MINARTI |
| - Alamat | : | |
| a. Desa/Kelurahan | : | KURIPAN |
| b. Kecamatan | : | TIGA DIHAJI |
| c. Kabupaten | : | OGAN KOMERING ULU SELATAN |

Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, apabila diperlukan dan dianggap layak dapat diperpanjang masa berlakunya.

Demikian untuk dapat d~~o~~rgunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
2. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan TIGA DIHAJI
3. Arsip